



## Peranan Ojk Dalam Penanganan Investasi Bodong/Ilegal/Fiktif

Fadhilah Agustina<sup>1</sup>, Khadziq<sup>2</sup>, Rynanda Rizqy Amrulloh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar – Magelang

E-mail: [agustinafadhilah@gmail.com](mailto:agustinafadhilah@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The fastest growing financial sector is investment activity. The investment business is certainly included in the scope of supervision by the Financial Services Authority. But in practice, many people carry out their rotten ideas for personal gain which can harm many parties who invest in these people or individuals. The rise of fraudulent investments is certainly part of the responsibility and supervision carried out by the Financial Services Authority. This research is qualitative research using the literature study approach method, the data collection refers to previous research, books, newspapers, documents, and other reading sources. This research focuses on discussing the role of the OJK in preventing and eradicating illegal/bodong/fictitious investments. In an effort to regulate and prevent fraudulent investment practices, the actions launched by OJK are conducting socialization and counseling to the public, providing investment entity establishment licenses only to those who meet the criteria, providing consumer complaint services, forming a fraudulent investment alert task force, issuing regulations and forming capital market protection institutions. The obstacles in efforts to eradicate fraudulent investment are in the form of difficulties in establishing communication between institutions, there is a barrier between OJK and Bank Indonesia as the highest supervision of the financial and banking sectors in Indonesia, this is due to the distance and long transition from OJK to Bank Indonesia.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Fraudulent Investment, Efforts*

**Abstrak:** Sektor keuangan yang berkembang pesat adalah aktivitas investasi. Bisnis investasi tentunya masuk dalam lingkup pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi pada praktiknya, banyak oknum menjalankan ide busuknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat merugikan banyak pihak yang menanamkan investasinya pada orang atau perseorangan tersebut. Maraknya investasi bodong tentunya menjadi bagian dari tanggungjawab dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur, pengumpulan datanya mengacu pada penelitian terdahulu, buku, koran, dokumen, dan sumber bacaan lainnya. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai peranan OJK dalam mencegah dan memberantas investasi ilegal/bodong/fiktif. Analisis suatu data dilaksanakan dengan beberapa tahap seperti reduksi data, penyediaan data dan kesimpulan dari sebuah penelitian. Dalam upaya pengaturan dan pencegahan praktik investasi bodong, tindakan-tindakan yang dicanangkan OJK yaitu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan izin pendirian entitas investasi hanya kepada yang memenuhi kriteria, menyediakan layanan pengaduan konsumen, membentuk satgas waspada investasi bodong, mengeluarkan regulasi dan membentuk lembaga perlindungan pasar modal. Kendala dalam upaya pemberantasan investasi bodong yaitu berupa sulitnya untuk menjalin komunikasi antar lembaga adanya sekat antara OJK dengan Bank Indonesia selaku pengawasan tertinggi sektor keuangan dan perbankan di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh adanya jarak dan transisi yang begitu lama dari OJK kepada Bank Indonesia.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Bodong, Upaya

## **PENDAHULUAN**

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh adanya beberapa keresahan di sector perbankan yang banyak dilikuidasi pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1977. OJK dibentuk untuk menggantikan peran dari Bank Sentral yang dinilai gagal dalam melakukan fungsi pengawasan sector perbankan pada waktu itu mengalami krisis likuidasi secara besar besaran yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh tidak efektifnya fungsi pengawasan pada sector keuangan dan perbankan di Indonesia.

Dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memiliki tujuan untuk mengantisipasi kompleksitas system keuangan secara global yang memiliki prinsip prinsip ekonomis, akuntabilitas, transparansi dan independen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki cakupan pengawasan pada sector semua industry atau perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan, perbankan, asuransi, investasi, pasar modal, dan lembaga lembaga keuangan non bank lainnya. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi pengawasan yang mengikuti akan perkembangan zaman. Peran OJK dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang menjelaskan bahwasanya OJK memiliki fungsi dan tugas dalam pengelolaan dan penawasan bagi seluruh fungsi industry dalam bidang jasa keuangan Indonesia.

Dalam era perkembangan industry 4.0 menuju era 5.0 sekarang ini, industri jasa keuangan di Indonesia sudah berkembang secara pesat dalam melakukan visi misi industri keuangannya yang diakibatkan oleh globalisasi dan perkembangan sistem teknologi informasi. Revolusi teknologi keuangan tersebut mampu memainkan peran strategis yang kompleks, dinamis, dan saling berkaitan dalam beberapa sector keuangan (Amir, 2020). Perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan tentunya juga menjadi boomerang untuk semua kalangan apabila tidak digunakan dengan baik yang mengakibatkan berbagai permasalahan yang tentunya dapat merugikan berbagai pihak.

Permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi tersebut tak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK memiliki tujuan untuk membentuk aktivitas sector keuangan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, teratur, akuntabel, dan adil yang dapat mengawasi sistem keuangan yang stabil seiring dengan pertumbuhan aktivitas sector keuangan di Indonesia (Zulfikar dan Pamungkas, 2021).

Pada masa sekarang ini, sector keuangan yang berkembang pesat di Indonesia adalah aktivitas investasi. Aktivitas bisnis investasi tentunya juga dalam lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut diatur ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 3/POJK. 04/2021 Tentang Penyelenggaraan kegiatan di Pasar Modal. Setiap lembaga, perorangan, perseorangan apabila ingin mendirikan usaha jasa keuangan pada penanaman modal diatur jelas pada peraturan tersebut.

Praktek investasi merupakan sebuah aktivitas untuk menanamkan modalnya dalam bentuk uang yang nantinya dapat ditarik kembali dengan keuntungan yang menjanjikan dalam periode dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut malah menjadi celah untuk beberapa oknum supaya dapat menjalankan ide busuknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja yang dapat merugikan banyak pihak yang menanamkan investasinya pada orang atau perseorangan tersebut.

Aktivitas investasi atau penanaman modal seperti itu yang menjalankan aksinya dengan menjanjikan keuntungan tetap kepada masing masing korban walaupun perusahaan tersebut mengalami kerugian bahkan dalam skala yang besar besaran. Bentuk penanaman modal atau investasi seperti itu yang merupakan tindakan investasi yang tidak wajar dengan menjauhi ketentuan dari perbankan dan tidak terdaftar kedalam perusahaan yang memiliki izin dan sertifikasi dari OJK. Kecurangan atau fraud seperti itu yang biasanya dikenal dengan investasi illegal atau bodong.

Salah satu kasus investasi bodong di Indonesia adalah kasus investasi yang menyangkut platform jual beli emas oleh PT Tamasia Global Sharia. Menurut CNBC Indonesia, sejak tahun 2018 lalu, toko emas ini sudah dianggap illegal dan sudah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Akan tetapi, masih banyak nasabah yang menjadi korban investasi bodong PT Tamasia tersebut dengan dalih bahwa perusahaan tersebut ialah telah benar benar resmi untuk menjadi toko investasi emas bahkan toko tersebut belum mendapatkan izin dari Bappeti.

Selain investasi bodong dalam bentuk barang, investasi bodong pada masa sekarang ini juga bergerak pada teknologi informasi. Seperti pada kasus beberapa influencer yang menjadi afiliator sebuah aplikasi yang bernama Binomo. Modus yang dilakukan dalam investasi bodong tersebut adalah dengan menawarkan keuntungan nasabah yang tinggi, pengumpulan dana masyarakat, penggunaan aplikasi AI, dan penanaman modal untuk trading. Pada investasi bodong tersebut termasuk kedalam penggelapan dana nasabah yang diperuntukkan untuk keuntungan pribadi.

Maraknya investasi bodong yang terjadi di Indonesia tentunya menjadi bagian dari tanggungjawab dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai

lembaga yang terintegrasi dan independen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wawasan untuk waspada kepada jasa jasa investasi yang menawarkan profit yang menggiurkan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran dalam melindungi hukum penanam modal atau investasi.

Berdasarkan beberapa pernyataan dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti peran dari Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jalannya aktivitas aktivitas penanaman modal atau investasi di Indonesia. Tujuan penulis dalam artikel ini adalah untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberantas investasi illegal atau bodong di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Investasi**

Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal, pembelian saham obligasi, dan benda mati, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang diletakan dan memberikan hasil yang memuaskan atau mendapat keuntungan, serta dengan investasi ini dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik, mengurangi tekanan inflasi, dan menghemat pajak (Bakhri *el al*, 2019). Lebih lanjut dijelaskan investasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: 1) Investasi berdasarkan aset, seperti kendaraan, gedung, tanah, bangunan serta dokumen; 2) Investasi berdasarkan pengaruh, seperti pembelian surat-surat berharga yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang bersifat spekulatif atau bunga tabungan yang dipengaruhi oleh kenaikan barang dan jasa serta tingkat pendapatan; 3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan, seperti penanaman modal dalam negeri atau investasi yang bersumber dari modal asing/investor asing; 4) investasi berdasarkan bentuk, yaitu investasi yang dilakukan langsung oleh pemilik seperti membangun pabrik atau gedung, atau mengakuisisi perusahaan, serta investasi dengan melalui pasar modal.

### **Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab terhadap pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, non perbankan seperti asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan pasar modal serta lembaga jasa keuangan lainnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada pasal 4 menyebutkan tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara atau terlaksana secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh

secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat umum.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga di sektor jasa keuangan ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian, serta mampu menjaga kepentingan umum seperti sumber daya manusia, pengeloan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pembentuk Otoritas Jasa Keuangan yaitu independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur atau penelitian kepustakaan, dimana pengumpulan datanya mengacu pada penelitian terdahulu, buku, koran, dokumen, dan sumber bacaan lainnya. Pemilihan pendekatan studi literatur ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam menggali masalah dengan batasan tertentu. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai peranan OJK dalam mencegah dan memberantas investasi ilegal/bodong/fiktif . Analisis suatu data dilaksanakan dengan beberapa tahap seperti reduksi data, penyediaan data dan kesimpulan dari sebuah penelitian. Studi Literatur (literature review) adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu beberapa jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan literatur review merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk menyatukan inti maupun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menyajikan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai acuan dalam pembahasan hasil penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjelaskan mengenai fungsi OJK dalam pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan disektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian.

Berdasarkan UU tersebut OJK memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi dalam pendirian maupun pembentukan perusahaan baru dalam sektor investasi atau penanaman modal di Indonesia sehingga setiap perusahaan investasi atau penanaman modal yang didirikan ataupun yang sudah berdiri di Indonesia dapat diawasi dan dalam pendataan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia patut diawasi secara intensif oleh OJK karena masih terdapat banyak sekali kasus kasus perusahaan investasi atau penanaman modal di Indonesia yang tidak memiliki izin sertifikasi legal secara hukum yang mengakibatkan banyaknya korban investasi yang telah mengalami kerugian sangat banyak karena telah berinvestasi di perusahaan tersebut.

OJK telah mecanangkan beberapa upaya dalam pengawasan dan pemberantasan maraknya investasi bodong di Indonesia. Salah satu upaya yang dicanangkan yaitu upaya preventif:

1. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang suatu aktivitas yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat untuk menanamkan pikiran kewaspadaan terhadap perusahaan atau perseorangan yang menawarkan segala bentuk investasi atau penanaman modal dengan iming-iming menguntungkan dan menghasilkan hasil yang sangat besar dan cepat.
2. OJK memberikan izin kepada perusahaan/perseorangan yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh OJK dengan tujuan meminimalisir terbentuknya entitas investasi atau penanaman modal yang ilegal.
3. Menyediakan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:
  - a. Penyediaan layanan pengaduan yang memadai yang dapat digunakan konsumen yang merasa dirugikan dari investasi bodong.
  - b. Menetapkan mekanisme pengaduan yang jelas dan tertata bagi masyarakat yang menjadi korban investasi bodong/ilegal.
  - c. OJK menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat sesuai dengan mekanisme perundang-undangan untuk ditindaklanjuti secara hukum.
4. Membentuk satgas waspada investasi bodong. Tujuan dibentuknya satgas ini untuk memaksimalkan respon cepat tanggap apabila terdapat pengaduan mengenai adanya praktik investasi bodong yang dialami masyarakat. Menurut Ahmad (2018) menyebutkan bahwa satgas investasi bodong ini telah dibentuk dari tahun 2016 yang disebar ke setiap provinsi di Indonesia yang nantinya dilakukan pemeriksaan

terkait dengan kecurigaan entitas manapun yang melakukan praktik investasi bodong.

Selain dari tindakan-tindakan preventif OJK juga mengeluarkan peraturan tentang regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07-2014 tentang penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mulai efektif diberlakukan sejak 6 Agustus 2014. Dimana dalam surat edaran tersebut menetapkan bahwa penawaran oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus menggunakan data yang telah di setujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia di hubungi melalui telepon/e-mail/lainnya. Dengan adanya regulasi tersebut dapat menjadi acuan karena dapat diketahui entitas keuangan apa saja yang sudah mendapatkan izin dari OJK.

Dalam upaya represif untuk memberantas maraknya tindak investasi bodong oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, OJK membentuk sebuah badan yang bergerak untuk menciptakan rasa kepercayaan bagi masyarakat Indonesia dalam berinvestasi dan menanamkan modalnya yaitu *Investor Protection Fraud* dalam lembaga perlindungan pasar modal. OJK berhak mencaput izin usaha praktik investasi bodong apabila terbukti telah melakukan tindakan penipuan kepada orang banyak yang bersifat merugikan banyak orang. Hal tersebut diatur ke dalam pasal 28-30 UU NO. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam upaya pemberantasan tindak investasi secara ilegal di Indonesia, OJK juga mengalami kendala yaitu berupa sulitnya untuk menjalin komunikasi antar lembaga adanya sekat antara OJK dengan Bank Indonesia selaku pengawasan tertinggi sektor keuangan dan perbankan di Indonesia (Immanuel, 2022). Sekat tersebut diakibatkan oleh jarak dan transisi yang begitu lama dari OJK kepada Bank Indonesia yang membutuhkan banyak persyaratan yang diperlukan.

## **KESIMPULAN**

Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan khususnya investasi bodong atau ilegal upaya yang dapat dilakukan oleh OJK yaitu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, OJK memberikan izin kepada perusahaan/perseorangan yang memenuhi kriteria dan syarat, menyediakan pelayanan pengaduan konsumen dan menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat, membentuk satgas waspada investasi bodong, mengeluarkan regulasi dan membentuk *Investor Protection Fraud* dalam lembaga perlindungan pasar modal. Kendala dalam upaya pemberantasan investasi

bodong yaitu berupa sulitnya untuk menjalin komunikasi antar lembaga adanya sekat antara OJK dengan Bank Indonesia selaku pengawasan tertinggi sektor keuangan dan perbankan di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh adanya jarak dan transisi yang begitu lama dari OJK kepada Bank Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Arno, A. K., & Assad, A. Z. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85–95. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.602>
- Fadlia, D. H., & . Y. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Law Reform*, 11(2), 207. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>
- Immanuel, A. W. (2022). INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA ( The Role Of The Financial Services Authority In Supervisor Lying Illegal Investment In Indonesia ). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2246–2250. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3639/http>
- Mentari Pusapadini. (2023). *Kasus Bodong Tamasia Masuki Babak Baru, Korban Diminta Laporan*. CNBC Indonesia. [cnbcindonesia.com/market/20230511120243-17-436514/kasus-bodong-tamasia-masuki-babak-baru-korban-diminta-lapor?\\_gl=1\\*nvmw2w\\*\\_ga\\*M0RZYVpkRHZSZFVPWmlyMXMtbGpyMDVab1JIUFZzZGk5Q0pnLVpSYUFfNjRwYlIEeUdPNy1qcnN1ZWl2MEp1cQ](https://www.cnbcindonesia.com/market/20230511120243-17-436514/kasus-bodong-tamasia-masuki-babak-baru-korban-diminta-lapor?_gl=1*nvmw2w*_ga*M0RZYVpkRHZSZFVPWmlyMXMtbGpyMDVab1JIUFZzZGk5Q0pnLVpSYUFfNjRwYlIEeUdPNy1qcnN1ZWl2MEp1cQ)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*. 1–89.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Rr. Ariyani Yakti Widyastuti. (2022). *6 Modus Penipuan Investasi Bodong Indra Kenz dan Doni Salmanan*. Tempo.Com. <https://bisnis.tempo.co/read/1569472/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan>
- Sufmi Dasco Ahmad. (2018). PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA Sufmi. *PRIVAT LAW*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>